

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

2.1 Sejarah Singkat

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks dibutuhkan penanganan intensif dari pemerintah. Maksud dari penanganan intensif ini adalah pemerintah menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dengan cara menciptakan ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Upaya tersebut di implementasi pemerintah salah satunya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Urusan utama Badan Kesatuan Bangsa dan politik adalah stabilitas sosial dan politik dan terjaminnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Stabilitas sosial politik adalah suatu keadaan kondusif dibidang sosial dan politik dalam menjalankan tugas pemerintahan sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan program-program yang optimal. Sedangkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat adalah salah satu indikator terselenggaranya kondisi dinamis dan tercapainya tujuan nasional. Pembangunan dan tujuan nasional telah tercapai bila telah terjadi keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terciptanya ketentraman yang dalam proses mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan segala bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang merupakan gabungan dari dua kantor yaitu kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil dan Kantor Sosial Politik yang kemudian dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, maka yang semula Badan Kesbangpolinmas berubah nama menjadi Badan Kesbangpol dan Linmas. Hanya ada penambahan istilah “Politik” didalamnya. Akan tetapi semenjak tahun 2013 Lindungan Masyarakatnya bersatu dengan Satpol PP sehingga untuk tahun 2013 berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang didasarkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Persatuan dan kesatuan bangsa perlu dikokohkan dan hal ini memerlukan ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Berkaitan dengan pentingnya hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang berupaya melakukan pelaksanaan kebijakan daerah untuk meningkatkan efektifitas pemerintah daerah, peningkatan kualitas demokrasi, dan untuk menunjang laju pembangunan perdagangan dan jasa dikota Semarang.

2.2 Dasar Pembentukan

Dasar terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah:

- a) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18)
- b) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23)

- c) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- b. Penyusunan rencana Program Rencana Kerja Anggaran
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah, dan penghargaan kebangsaan.
- f. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
- g. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan,

pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial dalam masyarakat.

- h. Pelaksanaan koordinasi dan penetapan kebijakan operasional sistem implementasi politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada.

2.4 Visi dan Misi

a. Visi

Visi badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah “terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Warga Kota Semarang Menuju Masyarakat Aman, Damai, dan Sejahtera”

b. Misi

Sedangkan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah:

- a) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat serta memantapkan budaya demokrasi yang berdasarkan etika dan moral.
- b) Memantapkan wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa dalam kehidupan masyarakat.
- c) Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap mundulnya kerawanan-kerawanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama yang dapat meresahkan masyarakat.

2.5 Tujuan dan Sasaran

Berkaitan dengan Satpa Program Walikota Semarang, Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mempunyai tujuan yaitu:

- a. Terwujudnya iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat laju pertumbuhan daerah.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka turut menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Mewujudkan kenyamanan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.
- d. Meminimalisir munculnya konflik politik dan sosial bernuansa S.A.R.A

Sedangkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah:

- a. Meningkatnya rasa cinta tanah air, nasionalisme, kerukunan, kesatuan dan persatuan bangsa di berbagai lapisan masyarakat guna meningkatkan iklim investasi di Kota Semarang.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi berdemokrasi dan menjaga iklim politik yang kondusif.
- c. Mengantisipasi terjadinya konflik politik dan SARA dalam upaya menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang.


2.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: (*Lihat Gambar 2.1*)

- a. Kepala badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :

1. Sub Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan.
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari :
1. Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama.
 2. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
1. Sub Bidang Kelembagaan Politik.
 2. Sub Bidang Budaya dan Pendidikan politik.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2016



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2016

2.7 Penjabaran Tugas Pokok Masing-masing Bidang

Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/192 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Menerangkan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi perencanaan tugas dan fungsi SKPD.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan Kesbangpol mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan serta mengevaluasi pelaksanaan bidang ideologi dan kewaspadaan nasioal, bidang ketahanan bangsa, dan bidang politik dalam negeri.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi.
 - c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksana tugas di bidang perencanaan dan evaluasi.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian.

- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksana tugas di bidang umum dan kepegawaian.
 - d. Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan, dan kehumasan.
- 3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan.
 - c. Menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - d. Menyiapkan bahan pengajuan Surat Perintah Pembayaran.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Kewaspadaan Nasional
- Bidang ideologi dan kewaspadaan nasional bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang dan wawancara kebangsaan dan kewaspadaan nasional.
- Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Daerah terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
 - c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksana tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

- d. Menyiapkan bahan pemberian ijin pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN), kuliah kerja lapangan (KKL), praktik kerja lapangan (PKL), yang dilaksanakan di daerah.
- 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional.
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama di bidang intelijen dan keamanan (Intelkam).
4. Bidang Ketahanan Bangsa
- Bidang ketahanan bangsa merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan masyarakat.
- Bidang ketahanan bangsa terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya.
 - b. Menyiapkan bahan peningkatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan.
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama
 - 2) Sub Bidang Ketahanan kemasyarakatan mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakanteknis di bidang ketahanan masyarakat.
 - b. Menyiapkan bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan masyarakat.

5. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang politik dalam negeri merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik.

Bidang politik dalam negeri terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Kelembagaan Politik mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan politik.
 - b. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan politik.
- 2) Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya dan pendidikan politik.
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas pemilihan kepala daerah.
 - c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang budaya dan pendidikan politik.